



Jl. Jenderal Sudirman No. 14 Kota Serang Provinsi Banten  
Telp/Fax. 0254 8483482  
set.banten@bawaslu.go.id

## STATUS LAPORAN

**NOMOR: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/11.00/III/2024**

Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 29 Bulan Maret tahun 2024 telah dibacakan Putusan Bawaslu Provinsi atas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Syamsudin dan Terlapor atas nama PPK Taktakan, PPK Cipocok Jaya, PPK Walantaka, PPK Baros, PPK Anyar, PPK Pamarayan, KPU Kota Serang, KPU Kabupaten Serang, DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) Provinsi Banten, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terlapor PPK Taktakan, PPK Walantaka Kota Serang, dan PPK Baros Kabupaten Serang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tatacara, prosedur, dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan melanggar tatacara, prosedur, dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten/Kota.
2. Memberikan teguran kepada Terlapor PPK Taktakan, PPK Walantaka Kota Serang, dan PPK Baros Kabupaten Serang untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

Demikian Status Laporan ini disampaikan.

Serang,  
29 Maret 2024  
BAWASLU PROVINSI BANTEN  
KETUA

Ttd.

ALI FAISAL